SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Nagan Raya merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;

b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, membangun daerah, memajukan kesejahteraan dan mendorong semangat memiliki serta sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat, perlu mengetahui, memperingati dan menetapkan hari jadi Kabupaten Nagan Raya;

c. bahwa peringatan hari jadi Kabupaten Nagan Raya merupakan tonggak sejarah yang harus diperingati setiap tahun sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi masyarakat Kabupaten Nagan Raya disamping berperan sebagai faktor perekat masyarakat serta untuk dapat memotivasi peningkatan pembangunan daerah;

d. bahwa proses awal terbetuk dan terlaksananya administrasi Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya adalah pada tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua (22-07-2002) yang merupakan momentum awal penyelenggaraan roda pemerintahan dengan disusun dan diresmikannya Aparatur Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya sehingga dipandang perlu dijadikan dasar dan rujukan sebagai momentum untuk diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Kabupaten Nagan Raya;

e. bahwa.....

e. bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penetapan Hari Ulang Tahun Kabupaten Nagan Raya, dipandang tidak sesuai lagi dengan aspirasi, dinamika dan kebutuhan hukum terkini sehingga perlu dilakukan perubahan.

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penetapan Hari Ulang Tahun Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN NAGAN RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penetapan Hari Ulang Tahun Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 Nomor 236), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Nagan Raya sebagai daerah otonom dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua (22 Juli 2002).

(2) Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Juli.

(3) Tata cara dan pelaksanaan kegiatan peringatan hari ulang tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 9 Ketentuan Peralihan diubah sebagai berikut:

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur pelaksanaan hari ulang tahun Kabupaten Nagan Raya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 7 Juli 2025 M
11 Muharram 1447 H

BUPATI NAGAN RAYA,

TR. KEUMANGAN

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 8 Juli 2025 M
12 Muharram 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR :572

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ABDUL HADY, S.H.,M.H
NIP. 19700913 199010 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 1 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN NAGAN RAYA

I. UMUM

Keberadaan Kabupaten Nagan Raya yang dimekarkan dari Kabupaten Induk Kabupaten Aceh Barat sesungguhnya tidak muncul dengan tiba-tiba seperti wujud sekarang ini, melainkan sudah melalui proses yang sangat panjang melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam.

Hari Ulang Tahun Kabupaten Nagan Raya pada hakekatnya adalah momentum terbentuknya Kabupaten Nagan Raya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah perjalanan daerah serta gambaran kondisi sosial, politik, ekonomi, keagamaan dan budaya masyarakat yang mampu memberikan inspirasi dan pedoman untuk membangkitkan rasa nasionalisme bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nagan Raya dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan tetap memelihara nilai luhur budaya atau kearifan lokal.

Dengan telah diatur dan ditetapkannya Hari Ulang Tahun Nagan Raya dengan Peraturan Bupati ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum tentang hari terbentuknya Kabupaten Nagan Raya yang akan dipedomani sebagai suatu peristiwa bersejarah dalam rangka mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dan meneguhkan jati diri masyarakat Nagan Raya dalam pentas peradaban Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 4

Penetapan tanggal 22 Juli 2002 sebagai hari ulang tahun Kabupaten Nagan Raya didasarkan pada peristiwa sejarah, dimana pada tanggal 22 Juli 2002 merupakan tanggal, bulan dan tahun proses awal terbetuk dan terlaksananya administrasi Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang merupakan momentum awal penyelenggaraan roda pemerintahan dengan disusun dan diresmikannya Aparatur Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR: 17